

#### **PUTUSAN**

#### Nomor 108/PHPU.D-IX/2011

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan sela** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H.T.A. Khalid, M.M.**;

Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Mane, 25 Februari 1970;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti,

Kota Lhokseumawe;

Adalah bakal calon Kepala Daerah Provinsi Aceh;

Nama : Fadhlullah;

Tempat/Tanggal Lahir : 15 Juli 1980;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Desa Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota

Banda Aceh;

Adalah bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Pidie;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2011, memberi kuasa kepada Mukhlis, S.H. dan Safaruddin, S.H., yaitu advokat pada Law Firm "Mukhlis, Safar, & Partner" beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 33 Beurawe, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

## Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 270/3459/2011 bertanggal 29 Oktober 2011 memberi kuasa kepada i) Ilham Saputra, S.Sos; ii) Ir. Nurjani Abdullah; iii) Zainal Abidin, S.H., M.Si.; iv) Robby Syah Putra, S.E.; v) Akmal Abzal, S.HI.; dan vi) Yarwin Adi Dharma, S.Pt., yaitu Wakil Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Nama : drh. Irwandi Yusuf;

Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 2 Agustus 1960;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Gubernur Aceh);

Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar

Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda

Aceh:

Adalah bakal calon Gubernur Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2011, memberi kuasa kepada i) Sayuti Abubakar, S.H.; ii) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.; iii) Gunawan Nanung, S.H.; iv) Toddy Laga Buana, S.H.; dan v) Wahyu Widi Purnomo, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "Sayuti Abubakar & Partners Law Firm", beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Mahkamah Konstitusi, setelah,

Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Mendengar keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon;

Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Aceh;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri;

Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan jadwal Pemilukada di Provinsi Aceh yang tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *junctis* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

Menimbang bahwa sebagai akibat telah ditetapkannya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Aceh oleh KIP Aceh; dan terhentinya pembahasan qanun mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh, mengakibatkan adanya pengaturan mengenai Pemilukada di Aceh yang menyebabkan ketidakpastian hukum, selain itu qanun lama yang perlu diubah karena mengandung kekurangsempurnaan, perubahannya pun belum juga berhasil dilakukan bahkan pembahasannya terhenti, sehingga Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan;
- Menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, sebagai akibat putusan sela ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

# KETUA,

ttd.

### Moh. Mahfud MD

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Harjono

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Hamdan Zoelva

### **PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Mardian Wibowo**